## **ABSTRAK**

Alat angkut roda dua atau lebih saat ini sangat dibutuhkan manusia guna memperlancar mobilitas dalam kehidupan sehari-hari, sehingga timbul persaingan di dunia otomotif.Kondisi ini menyebabkan pelaku usaha melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang dan/atau jasa kepada konsumen, seperti yang dilakukan oleh PT New Ratna Motor dan PT Nasmoco Group untuk wilayah Jawa Tengah dan DIY.Dalam kegiatan pemasaran terdapat 3 tahapan yaitu pra transaksi, transaksi dan purna jual/purna transaksi.Setelah konsumen melakukan 3 tahapan tersebut, dalam kenyataannya di tahapan purna jual, masih banyak keluhan dari konsumen yang mengalami kerugian akibat mobil Toyota yang dibelinya mengalami kerusakan atau malfungsi produk. Oleh karena itu perlu adanya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindung<mark>an konsumen.Permasalahan yang dibahas di</mark> dalam penelitian ini adalah hubungan h<mark>ukum para pihak dalam pemberian garansi dan p</mark>erlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kasus kerusakan/malfungsi/cacat produk dalam pembelian produk melalui sales marketing nasmoco pemuda. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif.Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Toyota Astra Motor sebagai agen tunggal di seluruh Indones<mark>ia, PT New Ratna Motor sebagai distribu</mark>tor u<mark>tam</mark>a serta *Head Office* (HO) dari PT Nasmoco Group dan PT Nasmoco Group sebagai cabang/dealer. PT Nasmoco Group berhubungan langsung dengan konsumen dalam kaitannya pemberian pel<mark>ayanan garansi, sedangkan PT New Ratna</mark> Motor sebagai penghubung antara PT Nasmoco *Group* dan PT Toyota Astra Motor dalam proses pembayaran tagihan total harg<mark>a</mark> barang yang digunaka<mark>n dalam</mark> pengajuan klaim. Sedangkan Perlin<mark>d</mark>ungan huku<mark>m</mark> bagi konsumen didasa<mark>rkan pad</mark>aPas<mark>al 1491 K</mark>UH Perdata, Pasal 150<mark>6</mark> KUH Perdata, Pasal 19 ayat (1) UUPK, Pasal 21 UUPK, dan Pasal 24 UUPK yaitu pelaku usaha memberikan ganti rugi dengan cara memberikan layanan purna jual berupa garan<mark>si</mark> serta melakukan *recall* atau menginformasikan unit dengan nomor rangka (VIN *Code*) tertentu yang terlibat dalam malfungsi/cacat produk untuk melakukan pemeriksaan/penggantian komponen. Meskipun demikian, pemberian ganti rugi bisa jadi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan sesuai Pasal 22 UUPK.

Kata Kunci: Malfungsi, Perlindungan Konsumen, Layanan Purna Jual, Garansi.

